



e-ISSN: 2962-8687; p-ISSN: 2962-8717, Hal 88-96 DOI: https://doi.org/10.59024/faedah.v2i2.836

Pendampingan Izin CPKB Industri Kosmetik Golongan B UMKM CV Bawi Bakena di Kota Palangka Raya

Accompaniment of applying for CPKB Class B cosmetics industry permits of Small Medium Industry CV Bawi Bakena in Palangka Raya City

Shesanthi Citrariana¹, Guntur Satrio Pratomo², Ardi Akbar Tanjung³

¹Universitas Palangka Raya ^{2,3}Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Korespondensi penulis: shesanthi.citrariana@gmail.com¹

Article History:

Received: 19 Maret 2024 Accepted: 23 April 2024 Published: 30 Mei 2024

Keywords: MSMEs, cosmetics,

CPKB

Abstract: CV Bawi Bakena UMKM is the only herbal cosmetics producer in Palangka Raya City, but has not yet met the legal requirements for the class B cosmetics industry. The aim of this service activity is to provide effective assistance in obtaining a CPKB certificate so that CV Bawi Bakena cosmetics producing UMKM can obtain legality, product, in supporting the micro economy in the city of Palangka Raya. The mentoring model used is the PRA (Participatory Rural Appraisal) approach, where service providers and the community are directly involved in optimizing all existing potential. This service activity uses two stages, namely: the process of repairing building floors and workshops to obtain a class B industrial CPKB permit. The results of the service carried out show progress in fulfilling the submission requirements documents such as the issuance of plan approval from BPOM RI and completeness of production documents for the CPKB permit such as raw material documents, product packaging documents and industrial waste management. Palangka Raya, as a city that has plant biodiversity, has the opportunity to make herbal cosmetics a regional superior product.

Abstrak

UMKM CV Bawi Bakena merupakan satu-satunya produsen kosmetik herbal di Kota Palangka Raya, namun belum memenuhi persyaratan legal industri kosmetik golongan B. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan yang efektif unutk memperoleh sertifikat CPKB sehingga produksi kosmetik UMKM CV Bawi Bakena dapat memperoleh legalitas produk dalam mendukung perekominian mikro di kota Palangka Raya. Model pendampingan yang digunakan adalah pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dimana pengabdi dan masyarakat bersama-sama terlibat langsung dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada. Kegiatan pengabdian ini menggunakan dua tahapan yaitu: proses perbaikan dehah bangunan dan workshop untuk memperoleh izin CPKB industri golongan B. Hasil pengabdian yang dilakukan menunjukkan adanya progress dari pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan seperti terbitnya persetujuan denah dari BPOM RI dan kelengkapan dokumen produksi untuk izin CPKB seperti dokumen bahan baku, dokumen kemasan produk hingga pengelolaan limbah industri. Palangka Raya sebagai kota yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan berpeluang untuk menjadikan kosmetik herbal sebagai produk unggulan daerah.

Kata Kunci: UMKM, kosmetik, CPKB

^{*}Shesanthi Citrariana, shesanthi.citrariana@gmail.com

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan komoditi yang terus meningkat penjualannya di skala nasional. Hal ini tidaklah lepas dari perkembangan gaya hidup modern masyarakat dan meningkatnya kesadaran terkait estetika dan kesehatan tubuh (Asmara et al., 2023). Industri kosmetik baik yang berada pada skala UMKM maupun skala industri nasional saat ini sangat berkembang dalam memasarkan produk kosmetik inovatif dengan trend penggunaan bahan alam seperti ekstrak tanaman. Palangka Raya merupakan kota dengan luas wilayah 2.853,12 km² dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 302.310 jiwa (Dukcapil, 2024). UMKM yang bergerak dibidang kosmetik herbal saat ini di Kota Palangka Raya masih sangat minim dan hanya ada satu UMKM *home-industry* yaitu CV Bawi Bakena yang memproduksi kosmetik dengan menggunakan bahan alam khas Hutan Gambut Kalimantan. Produksi kosmetik CV. Bawi Bakena secara administratif baru memenuhi izin usaha (SIUP/SIUI), namun belum memenuhi Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) dan Izin Edar dari BPOM. CV. Bawi Bakena memiliki potensi untuk dibina dan dikembangkan (Mas'ud et al., 2022) melihat dari jaringan pemasaran yang sangat baik namun masih terbatas bagi kalangan sendiri atau belum dipasarkan secara komersil.

Permasalahan utama dari CV. Bawi Bakena dalam memperoleh Sertifikasi CPKB adalah pada proses Pengajuan Persetujuan Denah Industri Kosmetik Golongan B dan Manajemen Produksi serta SDM. Dalam hal Pengajuan Denah ke BPOM CV. Bawi Bakena belum mememenuhi standar rumah produksi seperti pembagian ruangan administratif, ruang penyimpanan bahan baku, ruang timbang, ruang ganti, area pencucian, ruang mixing, area kemas sekunder, area pengawasan mutu, dan area penyiapan produk jadi (Permenkes RI, 2013). Hal tersebut memerlukan konsultasi rumah produksi dengan jasa arsitek dan pendampingan melalui BPPOM Kalimantan Tengah sebelum mengajukan ke BPOM Pusat. Manajemen SDM dan Produksi yang masih sangat terbatas, pekerja di CV Bawi Bakena belum pernah mengikuti pelatihan K3, workshop produksi (penanganan bahan baku hingga pengemasan), dan belum mengetahui pentingnya perlindungan merk produk serta belum melakukan pengajuan HKI merk. Produksi dilakukan oowner yang merupakan tenaga teknis kefarmasian dengan dibantu oleh 3 orang karyawan.

Kosmetik yang diproduksi CV. Bawi Bakena merupakan jenis kosmetik yang diperbolehkan diproduksi oleh Industri Kosmetik Golongan B sesuai dengan Peraturan BPOM No 8 Tahun 2021, meliputi sabun mandi, lulur, sampo, pembersih wajah, masker wajah, dan rempah

herbal yang menonjolkan sisi tradisional dengan bahan alami dan menggunakan bahan tambahan yang terbatas tanpa pengawet sintetik (BPOM, 2021).

Tabel 1. Sarana, Prasarana, dan Produk CV. Bawi Bakena

No.	Keterangan
1.	Ruang kantor CV. Bawi Bakena
2.	Ruang produksi kosmetik
3.	Area pengemasan produk
4.	Area penyimpanan bahan baku
5.	Area penimbangan dan pencampuran



METODE

Kegiatan pendampingan UMKM Kosmetik Golongan B CV. Bawi Bakena dilakukan dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dimana pengabdi dan masyarakat terlibat langsung dan mengoptimalkan segala potensi yang ada, sehingga tujuan akhir dapat tercapai (Djakfar and Isnaliana, 2021). Dimulai dengan program perbaikan denah bangunan untuk izin memperoleh Izin CPKB dan melakukan Workshop (K3 dan Produksi) dengan mengundang pemangku kebijakan (BPPOM Palangka Raya) dan industri establish (PT. Paragon, Tbk). Program ini dilakukan pada bulan November 2020 – Januari 2021.

Proses Perbaikan Denah Bangunan


Pengajuan Denah Industri Golongan B melalui beberapa tahapan dengan pemenuhan persyaratan dokumen sesuai dengan Permenkes No 1175/MENKES/PERNIII/2010. Perbaikan area industri dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan BPPOM Palangka Raya dan arsitek agar semua area produksi sesuai. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi meliputi:

- a) Nomor Izin Berusaha (NIB) di peroleh lewat Notaris dengan cara mendaftarkan/membuat akun CV Bawi Bakena Tuntang Bahalap di One Single Submision (OSS), dan mengupload dokumen yakni (1) Akta Notaris Pendirian Perusahaan CV Bawi Bakena Tuntang Bahalap, yang masih berlaku, (2) NPWP perorangan, (3) NPWP Perusahaan dan Tanda Bukti Bayar Pajak 2 tahun terakhir
- b) OSS Izin Usaha Industri (IUI) adalah link yang harus di tautkan atau diproses di system OSS sebagai izin dasar pembukaan industri kosmetik CV Bawi Bakena Tuntang Bahalap melewati notaris di system OSS.
- c) OSS Izin Edar adalah link yang harus di tautkan atau diproses di system OSS sebagai persyaratan dasar izin edar yang di perlukan untuk mendaftarkan atau registrasi produk kosmetik CV Bawi Bakena Tuntang Bahalap di Badan POM melewati notaris di system OSS.

d) OSS Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) adalah link yang harus di tautkan atau di proses di system OSS sebagai persyaratan dasar untuk proses sertifikasi CPKB CV Bawi Bakena Tuntang Bahalap oleh Badan POM melewati notaris di system OSS.

Workhop (Produksi dan K3)

Worksop produksi dan K3 dilakukan secara bertahap bersama dengan BPPOM Palangka Raya dan PT. Paragon, Tbk sebagai narasumber. Workshop ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada owner CV. Bawi Bakena dan para karyawan terhadap proses produksi dan persyaratan kritis yang wajib dipenuhi untuk memperoleh izin CPKB Industri Kosmetik Golongan B dari PBOM (Indartuti and Rahmiyati, 2021). Workshop dilakukan secara *hybird* daring dan luring.



Gambar 1. Alur Kinerja Pendampingan

HASIL

Proses Persetujuan Denah Industri Kosmetik Golongan B

Ijin Denah adalah Persetujuan konsep pembangunan bangunan skala Industri Golongan B oleh Badan POM sebagai syarat utama pembangunan industri CV Bawi Bakena Tuntang Bahalap; syarat mendapatkan rekomendasi izin produksi oleh Kementerian Kesehatan dan syarat mendapatkan izin dari Dinas PerizinanTerpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Olah karena itu tim melakukan pendampingan pengajuan izin denah ke BPOMRI melalui link *esertifikasi.pom.go.id*, dimana semua persayaratan dimasukan secara online meliputi data jenis


perusahaan, aset perusahaan, SDM perusahaan, Jenis sediaan yang akan di produksi, NIB perusahaan, NPWP perusahaan, OSS ijin Produksi, OSS CPKB, OSS ijin Edar, dan surat permohonan izin persetujuan denah, dengan melampirkan denah bangunan yang telah di buat dengan skala1:100. Sesuai dengan SOP, pengajuan denah membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja. Dalam memeproleh izin denah UMKM, tim melakukan 4 (empat) kali revisi hingga akhirnya pada tanggal 5 Desember 2020 BPOM RI menyetujui denah yang diusulkan.



Gambar 2. Denah Industri CV Bawi Bakena yang telah mendapatkan persetujuan BPOM

Workhop (Produksi dan K3)

Worksop produksi dan K3 menjadi wadah sharing bagi pemilik dan BPPOM Palangka Raya selaku pemangku kabijakan perwakilan yang ada di wilayah kerja tersebut. Hasil dari worshop ini adalah didapatkannya kelengkapan dokumen persyaratan produksi seperti dokumen persyaratan pengemas kosmetik dan dokumen pengelolaan limbah industri berdasarkan saran dan masukan dari industri yang telah establish serta diberikannya kiat-kiat dalam memperoleh izin industri dan menghasilkan produk kosmetik yang bermutu dan digemari oleh konsumen.



Gambar 3. Dokumentasi worshop produksi dan K3 dalam rangka perolehan izin CPKB Industri Kosmetik Golongan B

DISKUSI

Denah bangunan industri merupakan syarat utama bagi industri kosmetik baik golongan A maupun golongan B untuk memperoleh izin produksi sesuai CPKB dari BPOM. Denah bangunan mengatur bagaimana proses produksi mulai dari alur bahan baku datang dari supplier hingga diproduksi menjadi sediaan/produk jadi/ produk ruahan disimpan dan didistribusikan (BPOM RI, 2023). Hal ini berkaitan erat dengan mutu produk yang dihasilkan. Terutama bagi produk kosmetik industri golongan B yang kebanyakan bangunan industri berdekatan dengan rumah tinggal sehingga perlu diatur alur keluar masuknya personel dan bahan produksi agar terhindar dari kontaminasi silang.

UMKM merupakan usaha milik masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas sehingga perlu dibina untuk menghasilkan produk yang legal dengan kualitas baik. Ini telah menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah agar UMKM yang ada di Indonesia dapat meningkatkan potensinya dan memiliki daya saing yang baik (Nurhayati et al., 2023). Tidak dipungkiri bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi garda pertama bagi masyarakat. Pembinaan UMKM ini juga merupakan bagian dari pengabdian perguruan tinggi yang memiliki sumber daya dan jaringan lebih untuk memajukan UMKM.

Perolehan izin industri kosmetik memerlukan tenaga ahli dibidangnya karena memerlukan persyaratan yang cukup ketat. Proses pengajuan yang panjang dan persyaratan bangunan juga dokumen yang detail merupakan masalah bagi UMKM *homeindustry* karena keterbatasan informasi. Hasil pengabdian ini dapat meningkatkan wawasan dan membantu UMKM dalam berbagai aspek seperti mendaftarkan HKI merk dan mendapatkan persetujuan denah bangunan sehingga UMKM yang bersangkutan dapat lebih mudah untuk melakukan pengajuan izin CPKB.

KESIMPULAN

Pendampingan UMKM CV Bawi Bakena untuk memperoleh sertifikasi CPKB telah dilakukan dengan berbagai tahapan proses mulai dari pengajuan HKI merk, proses persetujuan denah bangunan, hingga workshop produksi dan K3 yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dokumen sertifikasi CPKB.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakaasih kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek yang telah mendanai program pendampingan ini.

DAFTAR REFERENSI

Asmara, A., Budiastra, I. W., Primadia, D., Innayah, F. H., Priyowidodo, T., Lumbantoruan, E. S., & Fadillah, T. (2023). Peningkatan teknologi produksi dan strategi pemasaran produk kosmetik di Perusahaan Belukar Organics. Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 9, 73–80. https://doi.org/10.29244/agrokreatif.9.1.73-80

BPOM RI. (2023). Cara praktis menyusun denah bangunan industri kosmetik.

BPOM. (2021). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri

- Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B.
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendukung Banda Aceh menjadi kota wisata halal. Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5, 80–88. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742
- Dukcapil. (2024). Visualisasi data kependudukan. Kementerian Dalam Negeri.
- Indartuti, E., & Rahmiyati, N. (2021). Manajemen usaha peningkatan produktivitas dan kualitas optimal produk rempah instan di UD Asrifood Kampung Adat Segunung Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.
- Mas'ud, A., Nur, A., & Rodianawati, I. (2022). Motivasi usaha mikro obat tradisional (UMOT) naik kelas melalui pendampingan perizinan.
- Nurhayati, N., Rahoyo Dini, & Anggraheni, A. (2023). Pelatihan dan pendampingan perhitungan harga pokok produksi bagi UMKM di Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang. J-ABDI Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2, 6485–6488. https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i9.4911
- Permenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Produksi Kosmetika.